

pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 372 yang menyebutkan bahwa Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun penjara dan mengganti kerugian materil yang dialami oleh Wulan Rent Car.

I. SARAN

1. Meminimalisir terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh penyewa kendaraan, hendaknya selaku pemilik rental kendaraan melakukan peningkatan dalam pelayanan sewa – menyewa misalnya harus telusuri terlebih dahulu calon penyewa dan harus mendapatkan jaminan yang setimpal atas kendaraan yang dipakainya serta mengupayakan pemilik rental harus mempunyai supir sendiri untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental.
2. Mengupayakan pemilik rental lebih berhati-hati dan bijak dalam menyewakan mobilnya. Sehingga tidak terulang lagi permasalahan hukum dan menimbulkan kerugian yang amat besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermien Hadiati K, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Komariah Emong S, 2002, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Roeslan Saleh, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- S. R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEAM-PTHEAM.
- ### 2. Peraturan Perundang-Undangan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- ### 3. Jurnal
- Abdillah, Muhammad. "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berdasarkan Pasal 263 KUHP (Putusan 876/Pid.B/2019/PN.Rap)." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 8.2 (2020): 90-102.
doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v8i2.1866>
- Ariwibawa, Kokoh, and Otong Rosadi. "Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Karyawan ". *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 7, no. 4, Jan. 2024, pp. 1341-50, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.447>.
- Ikram, Muhammad. Rahman, Sufirman. and Arsy, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan". Vol 3 No 2 (2022).

DOI: <https://doi.org/10.56087/qawaninji.h.v3i2.399>

Nusantara, H. U. “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, no. 2, Jan. 2022, pp. 136-44, doi:10.47498/maqasidi.v1i2.629.

Rianda, Husin. “Aspek Hukum Tindak Pidana Kasus Penggelapan Dana Bantuan Sosial”. *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 4 No. 2 (2023), pp. 315-328. DOI: <https://doi.org/10.15575/kl.v4i2.26663>

Seregig, I Ketut, et al. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi

Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 3, no. 1, Apr. 2022, pp. 103-10, doi:10.22437/pampas.v3i1.17071.

4. Sumber Lainnya.

Ditho Kriswidyo U, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penggelapan Yang di Dahului Hubungan Hukum Keperdataan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. <https://media.neliti.com/media/publications/3170-ID-pertanggungjawaban-pidana-dan-penerapan-sanksi-dalam-pembaharuan-sistem-pemidanaan>.

